



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/KK
2. Surat Pengantar dari Lurah/Desa Dengan Sepengetahuan/TTD Camat Patampanua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. 1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan/Desa tempat domisili pemohon.
2. 2. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan/Desa
3. 3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga
4. 4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran
5. 5.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

+ - 15 Menit, Jika Berkas yang dibutuhkan Lengkap dan Camat berada ditempat.

Senin-Jumat (09.00 - 16.00 WITA)



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat , Jln Bendung Benteng, Teppo, Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang
2. Kotak saran/Kritik
3. Kotak Pengaduan
4. Email : kec.patampanua@yahoo.com
3. Facebook : Kecamatan Patampanua
4. Staf Pelayanan: Rosmini (085236229559), Jumaidi, SH (081242472797)